



PUTUSAN

Nomor 653 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JHON KENEDI PURBA ;**
Tempat lahir : Batu Holing ;
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 5 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Batu Holing Nagori Togur,
Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten
Simalungun ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Bertani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa JHON KENEDI PURBA pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Barak Baru Juma Dolok, Dusun Batu Holing Nagori Togur, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *telah melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa JHON KENEDI mendatangi saksi korban ABDUL RAHMAN PURBA di Barak Baru Juma Dolok, Dusun Batu Holing Nagori Togur, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun dan setibanya Terdakwa di tempat tersebut kemudian Terdakwa menemui saksi korban dan langsung menanyakan kepada saksi korban dengan mengatakan **"Berapa kam dikasih bapak tua kami membela-bela dia"** kemudian saksi korban menjawab **"Tidak ada"** selanjutnya tidak berapa lama tiba-tiba Terdakwa mengambil potongan kayu broti yang terletak di lokasi kejadian tersebut kemudian dengan menggunakan sepotong kayu broti tersebut Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara pertama sekali Terdakwa memukul bagian lengan atau bahu sebelah kanan pada saksi korban sebanyak satu kali lalu Terdakwa kembali memukul bagian paha sebelah kanan saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu broti tersebut kemudian Terdakwa juga menunjang bagian dada saksi korban sebanyak dua kali.

Adapun akibat perbuatan Terdakwa JHON KENEDI PURBA sehingga saksi korban ABDUL RAHMAN PURBA mengalami rasa sakit atau luka biram dan pada bagian paha kanan juga mengalami luka biram dan sakit pada bagian dada sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 73 A/Pusk-SP/IV/2014 tanggal 2 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Mardiani, dokter pada Puskesmas Saran Padang Kecamatan Dolok Silau yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap saksi korban adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Ada dijumpai Haematoma lengan atas kanan
- Ada dijumpai Haematoma di paha kanan

Kesimpulan

Haematoma ec Trauma Tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar tanggal 1 Februari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHON KENEDI PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **"Penganiayaan"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa JHON KENEDI PURBA selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 513/Pid.B/2015/PN Sim. tanggal 4 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama JHON KENEDI PURBA tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pematang Siantar ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 513/Akta.Pid.B/2015/PN Sim. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 Februari 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar pada tanggal 4 Februari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Simalungun yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 653 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak memperhatikan keterangan saksi korban ABDUL RAHMAN PURBA dan saksi TRI JOKO Hakim Majelis tidak mau membacakan BAP saksi TRI JOKO dan adanya Visum Et Repertum Nomor 73 A/PUSK-SP/IV/2014 tanggal 2 April 2014 atas nama ABDUL RAHMAN PURBA, umur 59 tahun dengan hasil pemeriksaan :

- Ada dijumpai Haematoma lengan atas kanan ;
- Ada dijumpai Haematoma di paha kanan ;

Yang memberatkan Terdakwa JOHN KENEDI PURBA, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Simalungun telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menilai keterangan saksi korban ABDUL RAHMAN PURBA dan adanya pengakuan Terdakwa JOHN KENEDI PURBA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL RAHMAN PURBA.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang menyatakan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum, dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, ternyata telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban Abdul Rahman Purba, sehingga saksi korban mengalami Haematoma pada lengan atas kanan dan di paha kiri, sesuai dengan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 73 A/Pusk-SP/IV/2014, tanggal 2 April 2014 ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Bahwa dengan mempertimbangkan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan/hal-hal yang memberatkan dan meringankan khususnya antara Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai, maka Mahkamah Agung akan menjatuhkan pidana yang bersifat mendidik

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 653 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a KUHPidana yaitu berupa pidana bersyarat dengan masa percobaan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan keluarga yang dekat seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan tanpa kekerasan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku kesalahannya dengan terus terang ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa dengan saksi korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 513/Pid.B/2015/PN.Sim., tanggal 4 Februari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal 14a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIANTAR tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 513/Pid.B/2015/PN Sim. tanggal 4 Februari 2016 ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 653 K/Pid/2016



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **JHON KENEDI PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun Terdakwa melakukan tindak pidana ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 653 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7